

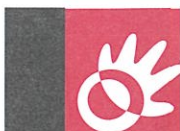
JUSTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

1. **Unit Kerja** : **GROUP PROCUREMENT CENTER (GPC)**
2. **Nama Kegiatan** : **Pengadaan Jasa Penutupan Polis Asuransi Property All Risks (PAR) TELKOM Periode 2026-2027**
3. **Nomor Akun/Code Act** : **TSSC TELKOM: 51363001 / T813A01 / 56174D**
TIF: 51363001 / TF0303000
4. **Jenis Anggaran** : **OPEX**
5. **Total Nilai Anggaran** : **TSSC/TELKOM: Rp22.935.010.906,-**
(Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah)
(belum termasuk PPN (11%))
TIF: Rp35.872.709.365,-
(Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)
(belum termasuk PPN (11%))
6. **Saat Penggunaan** : **Selama 18 bulan atau dari tanggal 01 Maret 2026**
pukul 00.00 WIB s.d tanggal 31 Agustus 2027
pukul 24.00 WIB

I. LATAR BELAKANG

1) Menunjuk:

- a. Berita Acara Kesepakatan ("BAK") *Joint Procurement* Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) TELKOM - TIF Periode Tahun 2026 - 2027 antara PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telkom Infrastruktur Indonesia tanggal 19 Januari 2026;
- b. Justifikasi Kebutuhan Barang & Jasa Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) Periode 2026 - 2027, yang disetujui & ditandatangani oleh SGM Telkom Shared Service tanggal 20 Januari 2026;
- c. Justifikasi Kebutuhan Barang & Jasa Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) Periode 2026 - 2027, Nomor: Tel.05/LG100/JIFC-0000000/I/2026, yang disetujui & ditandatangani oleh Direktur Utama TIF tanggal 20 Januari 2026;



- d. Nota Dinas SGM Telkom Shared Service Center, Nomor C.Tel.13/LG 000/TSC-A0000000/2026, tanggal 20 Januari 2026 perihal Permintaan Proses Pengadaan Penutupan Polis Asuransi Property All Risk (PAR) Periode 2026 - 2027, Penyampaian Informasi Ketersediaan Anggaran, dan Pelimpahan Kewenangan Create PR/PO;
- e. Nota Dinas VP Asset & Inventory Management TIF, Nomor C.Tel.05/LG 000/JIFC-2Z40000/2026, tanggal 21 Januari 2026, perihal Permintaan Proses Pengadaan Penutupan Polis Asuransi Property All Risk (PAR) Periode 2026 – 2027, Penyampaian Informasi Ketersediaan Anggaran, dan Pelimpahan Kewenangan Create PR/PO;
- f. Risalah Rapat Internal Pengadaan Penutupan Polis Asuransi Property All Risks (PAR) 2026 - 2027 tanggal 21 Januari 2026.

2) Uraian Singkat Pengadaan:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Pasal 26 ayat (2): Perhitungan Premi/Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah wajib dilakukan mempertimbangkan paling sedikit:
 - i. Premi/Kontribusi murni yang dengan dihitung berdasarkan data profil risiko dan kerugian jenis asuransi yang bersangkutan minimal 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - ii. biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya umum lainnya, dan margin keuntungan.
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017.
- c. Polis Asuransi Property All Risk (PAR) PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk Nomor: 703.297.300.24.00501/000/000 Periode 2024-2026 yang akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2026.
- d. Keputusan Rapat Direksi Telkom tanggal 24 Juni 2025 yang menyetujui rencana *carve-out* dalam *Project InfraCo* dilaksanakan melalui mekanisme pemisahan (*spin-off*) yang diputuskan melalui RUPSLB tahun 2025 dengan *Legal Day-1* pada 1 Januari 2026.
- e. Perjanjian Pemisahan Bersyarat antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Telkom Infrastruktur Indonesia Nomor Telkom: KTEL 29/HK.810/COP-L0000000/2025 dan Nomor TIF: K.Tel 08/HK 810/JIFC-0000000/X/2025, tanggal 20 Oktober 2025.
- f. Akta Pemisahan Sebagian Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM) ke dalam PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) Nomor 62 tanggal 18 Desember 2025.
- g. Nilai aset critical baik POP, NeuCentriX, CLS/TLS dan gedung perkantoran yang bernilai besar dan kompleks dengan karakteristik aset yang spesifik serta letak

u



geografis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan memerlukan pengamanan berupa pengalihan risiko (*risk transfer*) kepada Pihak Penanggung.

h. Historical premi 5 periode polis terakhir dengan *loss ratio* sebesar 71,08%.

II. SPESIFIKASI TEKNIK

Lingkup pekerjaan meliputi penutupan polis asuransi aset Telkom dengan detail terlampir dan ketentuan umum sebagai berikut:

1) Cakupan jaminan:

Asuransi *Property All Risk* (PAR) yang meliputi FLEXAS (*Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact, Smoke*), Bencana Alam, Kerusakan, Pemogokan, Huru Hara dan lainnya, serta Asuransi Gempa Bumi melingkupi 8 Kelas Aset yaitu Alat Pengolah Data, Catu Daya dan Peralatan Penunjang, Gedung, IMS, Jaringan Akses, Komunikasi Data & Multimedia, Sentral Telepon, dan Transmisi Terrestrial

2) Masa pertanggungan polis:

18 Bulan, terhitung sejak 1 Maret 2026 pukul 00:00 s.d 31 Agustus 2027 pukul 24:00

3) Total Sum Insured (TSI) : Rp73.911.061.866.273,-

- Telkom : Rp28.902.005.594.316,- (39% dari TSI)
- TIF : Rp45.009.056.271.957,- (61% dari TSI)

4) Limit of Liability (LoL)

- Rp500.000.000.000,- setiap kejadian dan secara keseluruhan selama 12 bulan pertama masa pertanggungan, dan
- Rp250.000.000.000,- setiap kejadian dan secara keseluruhan selama 6 bulan terakhir masa pertanggungan.

Detail SoW sebagaimana TELKOM & TIF tercantum dalam Terms & Conditions.

III. METODE PENGADAAN

Proses Pengadaan Jasa Penutupan Polis Asuransi Property All Risks (PAR) TELKOM & TIF Periode 01 Maret 2026 s.d 31 Agustus 2027 dilakukan dengan Metode **Tender Terbatas** kepada Calon Mitra dengan kualifikasi yang sesuai dan memiliki kemampuan dengan pekerjaan ini serta sudah tercatat sebagai Daftar Mitra Telkom (DMT) di SMILE yaitu:

1. **PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia (TUGU)**, yang beralamat di Wisma Tugu I Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C8-9 Jakarta Tlp: 021 – 52961777 DMT: TEL.0004/LG.530/COP-D0052000/2012.
2. **PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)**, yang beralamat di Head Office Asuransi Jasindo, Graha Jasindo Jl. Menteng Raya No.21, Jakarta Pusat – 021- 39247337 DMT: TEL.0006/LG.530/COP-D0052000/2012.



3. **PT. BRI Asuransi Indonesia (BRINS)**, yang beralamat di Graha BRI Insurance, Jl. Mampang Prpt. raya No.18, RT.11/RW 06, Tegal Parang, Kec Mampang prpt, Kota Jakarta Selatan, Jakarta. DMT: TEL.0121/LG.530/OPS-10020000/2023.
4. **PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)**, yang beralamat di Gedung Wahana Tata Jl. H. Rasuna Said No.C-43 RT.3/RW01 Karet, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan DMT: TEL.0078/LG.530/OPS-10020000/2023.
5. **PT. Asuransi Central Asia (ACA)**, yang beralamat di Wisma Asia Lantai 10, 12-15 Jl. Letjen S. Parman Kav 79 Jakarta (021) 56998288, 56998222 DMT: TEL.0066/LG.530/COP-D0052000/2012.

IV. WAKTU PENGADAAN

Rencana waktu pelaksanaan pekerjaan selama 18 bulan terhitung sejak 01 Maret 2026 pukul 00:00 s.d 31 Agustus 2027 pukul 24:00.

V. LAMPIRAN:

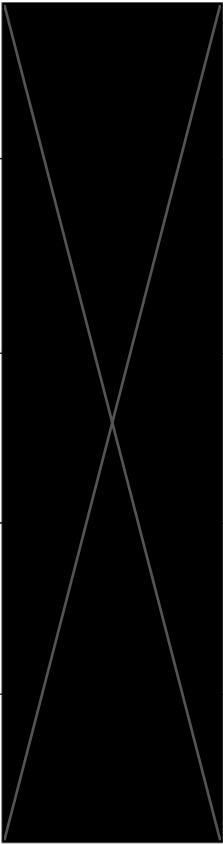
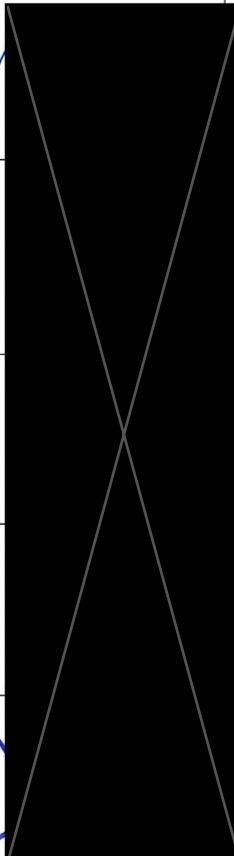
- a. Berita Acara Kesepakatan ("BAK") *Joint Procurement* Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) TELKOM - TIF Periode Tahun 2026 - 2027 antara PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telkom Infrastruktur Indonesia tanggal 19 Januari 2026;
- b. Justifikasi Kebutuhan Barang & Jasa Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) Periode 2026 - 2027, Nomor: Tel.05/LG100/JIFC-00000000/I/2026 yang disetujui & ditandatangani oleh Direktur Utama TIF tanggal 20 Januari 2026;
- c. Justifikasi Kebutuhan Barang & Jasa Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) Periode 2026 - 2027, yang disetujui & ditandatangani oleh SGM Telkom Shared Service tanggal 20 Januari 2026;
- d. Nota Dinas SGM TELKOM SHARED SERVICE CENTER (TSSC) kepada SGM GROUP PROCUREMENT (GPC) Nomor: C.Tel.13/LG 000/TSC-A0000000/2026 tanggal 20 Januari 2026 Perihal Permintaan Proses Pengadaan Penutupan Polis Asuransi *Property All Risk* (PAR) Periode 2026 - 2027, Penyampaian Informasi Ketersediaan Anggaran, dan Pelimpahan Kewenangan Create PR/PO;
- e. Nota Dinas VP Asset & Inventory Management TIF, Nomor C.Tel.05/LG 000/JIFC-2Z40000/2026, tanggal 21 Januari 2026, perihal Permintaan Proses Pengadaan Penutupan Polis Asuransi *Property All Risk* (PAR) Periode 2026 - 2027, Penyampaian Informasi Ketersediaan Anggaran, dan Pelimpahan Kewenangan Create PR/PO;
- f. Risalah Rapat Internal Pengadaan Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) 2026 - 2027 tanggal 22 Januari 2026.

u



VI. PENUTUP

Demikian justifikasi pengadaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya mengingat sumpah jabata

	NAMA/NIK	JABATAN	TANGGAL	TANDA TANGAN
Dibuat oleh		Mgr Buyer For Copr & Support Service Category	22/26 01	
Diperiksa oleh		SM Suplier Relationship Mgt & Procurement Enablement	22/26 01	
		SM Procurement Support & General Affair	23/26 01	
		SM Corporate & Support Services Category	23/01/26	
Disetujui oleh		SGM Group Procurement	23 01 2026	



**BERITA ACARA KESEPAKATAN ("BAK")
JOINT PROCUREMENT PENUTUPAN POLIS ASURANSI PROPERTY ALL RISKS (PAR)
TELKOM-TIF PERIODE TAHUN 2026-2027**

**ANTARA
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN
PT TELKOM INFRASTRUKTUR INDONESIA**

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Sembilan Belas* bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (19-01-2026) kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : 
Jabatan : SGM Telkom Shared Service

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut "**TELKOM**".

Nama : 
Jabatan : Direktur Utama

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Telkom Infrastruktur Indonesia yang selanjutnya disebut "**TIF**".

Dalam Berita Acara Kesepakatan ini TELKOM dan TIF masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

1. Menunjuk dan memperhatikan:

- a. Polis Asuransi *Property All Risk* (PAR) PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk Nomor: 703.297.300.24.00501/000/000 Periode 2024-2026 yang akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2026.
- b. Keputusan Rapat Direksi Telkom tanggal 24 Juni 2025 yang menyetujui rencana *carve-out* dalam *Project InfraCo* dilaksanakan melalui mekanisme pemisahan (*spin-off*) yang diputuskan melalui RUPSLB tahun 2025 dengan *Legal Day-1* pada 1 Januari 2026.
- c. Perjanjian Pemisahan Bersyarat antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Telkom Infrastruktur Indonesia Nomor TELKOM: KTEL 29/HK.810/COP-L0000000/2025 dan Nomor TIF: K.Tel 08/HK 810/JIFC-0000000/X/2025, tanggal 20 Oktober 2025.
- d. Akta Pemisahan Sebagian Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM) ke dalam PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) Nomor 62 tanggal 18 Desember 2025.
- e. Nota Dinas Direktur Utama PT SJU Nomor: Tel.03/UM 000/JSJU-0000001/2025, tanggal 24 Desember 2025, perihal Undangan Persiapan Perpanjangan Polis Asuransi *Property All Risk* (PAR) TELKOM/TIF Periode tahun 2026-2027.
- f. *Minute of Meeting* Persiapan Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) TELKOM dan TIF Periode Tahun 2026/2027 tanggal 30 Desember 2025. 

- g. Penutupan Polis PAR memerlukan kesiapan yang matang untuk memperoleh *Terms & Conditions* terbaik dari Penanggung, baik dalam hal negosiasi premi, klausul, limit, maupun pengecualian yang lebih menguntungkan.
2. Para Pihak terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Bahwa TELKOM merupakan sebuah Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya.
 - b. Bahwa TIF merupakan anak perusahaan TELKOM yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.
 - c. Bahwa efektif terhitung sejak 01 Januari 2026, TELKOM telah melakukan pengalihan sebagian aset *Wholesale Fiber Connectivity* kepada TIF.
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir 2.b tersebut di atas, maka terdapat irisan pemanfaatan aset antara TELKOM dan TIF di lapangan.
 - e. Bahwa fase pengalihan aset tahap kedua direncanakan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, yang secara tentatif direncanakan pada bulan Juni 2026, dengan penambahan jumlah aset yang akan dialihkan kepada TIF.
 - f. Bahwa aset TELKOM dan TIF merupakan aset strategis yang memiliki nilai material dan berperan penting dalam mendukung keberlangsungan operasional, penyediaan layanan, serta pencapaian kinerja usaha masing-masing perusahaan, sehingga memerlukan perlindungan asuransi yang memadai terhadap risiko kerusakan, kehilangan, dan/atau gangguan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun operasional.
 - g. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Para Pihak menyatakan terdapat kebutuhan untuk melakukan Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) Periode 2026–2027, dalam rangka memberikan perlindungan menyeluruh terhadap aset-aset TELKOM dan TIF, serta untuk memastikan keberlanjutan perlindungan asuransi atas aset dimaksud.
 - h. Bahwa pengadaan Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) Periode 2026–2027 ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap aset TELKOM dan TIF, menjaga keberlangsungan operasional, serta mendukung pencapaian kinerja, pengelolaan risiko, dan keberlanjutan pengembangan usaha TELKOM dan TIF ke depan.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam Berita Acara Kesepakatan ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam rangka Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) Periode 2026–2027, Para Pihak sepakat untuk melakukan pengadaan polis asuransi secara bersama-sama *joint procurement* guna memberikan perlindungan yang optimal terhadap aset TELKOM dan TIF, mendukung pengelolaan risiko aset yang terintegrasi, serta memperoleh harga yang optimal dengan mengedepankan prinsip *economic of scale*. 

- b. *Joint Procurement* pengadaan Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) TELKOM-TIF Periode 2026-2027 ("**Joint Procurement**") dilakukan oleh member *Joint Procurement* yakni TELKOM dan TIF dengan tujuan untuk efisiensi dan sinkronisasi dokumen-dokumen serta proses penutupan polis asuransi *Property All Risks* (PAR) TELKOM-TIF Periode 2026-2027.
- c. Para Pihak sepakat bahwa proses *Joint Procurement* akan dilaksanakan oleh TELKOM, oleh karenanya *Joint Procurement* tersebut akan dilakukan menggunakan metode, kebijakan, dan/atau aturan internal pengadaan yang berlaku di TELKOM. Sehubungan dengan hal tersebut TIF memberikan kuasa khusus kepada TELKOM sebagai pelaksana *Joint Procurement* sesuai ketentuan dalam kesepakatan ini.
- d. Bahwa untuk dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengadaan dilakukan bersama-sama antara TELKOM dan TIF antara lain namun tidak terbatas pada penyusunan TOR dan dokumen lain yang relevan dan dapat dibahas serta disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak dengan tetap mengacu pada peraturan TELKOM yang berlaku.
- e. Jangka waktu *Joint Procurement* akan direncanakan dapat dilaksanakan pada 01 Maret 2026 sampai dengan 31 Agustus 2027 atau jangka waktu yang ditentukan lain sesuai kesepakatan Para Pihak dengan melakukan amandemen atas BAK ini ("**Jangka Waktu Joint Procurement**");
- f. Kewajiban Para Pihak:
 - i. Memastikan pelaksanaan *Joint Procurement* berjalan dengan baik dan *comply* sesuai dengan peraturan TELKOM yang berlaku;
 - ii. Memastikan bahwa penyedia barang dan/atau jasa memiliki kompetensi, pengalaman, dan perizinan yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dan perlindungan aset;
 - iii. Menyepakati ruang lingkup pertanggungan, cakupan polis, syarat dan ketentuan asuransi, nilai pertanggungan, jangka waktu pertanggungan, serta ketentuan lain yang relevan, yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen *Term of References* (TOR) untuk disampaikan kepada calon penyedia barang dan/atau jasa;
 - iv. Bersikap proaktif, kooperatif, dan saling mendukung dalam setiap tahapan proses *Joint Procurement*, termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan data dan informasi aset, klarifikasi teknis, serta koordinasi yang diperlukan dalam rangka *Joint Procurement*.
 - v. Melaksanakan pembayaran premi asuransi dan/atau biaya lain yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan *Joint Procurement* sesuai dengan mekanisme, porsi, dan ketentuan yang disepakati dan diatur lebih lanjut dalam Berita Acara Kesepakatan ini dan/atau dokumen turunannya.
 - vi. Melaksanakan pembayaran atas besaran nilai premi sesuai dengan besaran ketentuan polis sebesar persentase kepemilikan atau porsi aset yang diasuransikan oleh masing-masing Pihak.
 - vii. Pengenaan nilai *deductible* sesuai dengan persentase kepemilikan atau porsi aset terdampak yang diasuransikan oleh masing-masing Pihak. *by*

g. Hak Para Pihak

- i. Mendapatkan penggantian kerugian (klaim) atas aset terdampak yang diasuransikan sesuai dengan ketentuan polis, dengan nilai *Limit of Liability* (LoL) sebesar persentase kepemilikan atau porsi aset yang diasuransikan oleh masing-masing Pihak atau sesuai dengan kesepakatan Para Pihak lebih lanjut dan akan dibayarkan oleh penyedia barang dan/atau jasa secara langsung kepada Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ii. Mendapatkan perlindungan asuransi *Property All Risks* (PAR) sesuai dengan ruang lingkup pertanggungan, syarat dan ketentuan, serta jangka waktu pertanggungan yang telah disepakati dalam polis dan perjanjian dengan penyedia barang dan/atau jasa.
- iii. Memperoleh salinan polis asuransi, *endorsement*, dan dokumen terkait lainnya yang berlaku dan mengikat, termasuk setiap perubahan atau pembaruan polis selama periode pertanggungan.
- iv. Mengajukan klaim asuransi atas kerugian atau kerusakan aset yang diasuransikan sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan jangka waktu yang diatur dalam polis dan perjanjian dengan penyedia barang dan/atau jasa.
- v. Mendapatkan informasi secara transparan terkait proses pengadaan, penempatan polis, pengelolaan risiko, serta status klaim yang diajukan dalam rangka *Joint Procurement*.
- vi. Memberikan masukan dan/atau persetujuan terhadap ruang lingkup pertanggungan, nilai pertanggungan, *deductible*, serta ketentuan material lainnya sebelum polis asuransi ditetapkan.
- vii. Mendapatkan dukungan penanganan klaim dari dengan penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk koordinasi survei, *adjuster*, dan penyelesaian klaim.
- viii. Melakukan evaluasi kinerja dengan penyedia barang dan/atau jasa, termasuk terhadap pelayanan, kepatuhan, dan kualitas penanganan klaim, sebagai bahan perbaikan atau pertimbangan pada periode berikutnya.

4. Biaya *Joint Procurement*

- a. Para Pihak menyepakati bahwa pembayaran *sharing* biaya Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) TELKOM-TIF Periode 2026–2027, terdiri dari komponen sebagai berikut:
 - i. Kebutuhan biaya Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) TELKOM-TIF Periode 2026–2027 adalah biaya Premi Asuransi.
 - ii. Bahwa estimasi biaya yang dibutuhkan untuk *Joint Procurement* sebesar Rp58.807.720.271,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah). Nilai estimasi biaya telah termasuk *brokerage fee*.
 - iii. Apabila terjadi perubahan atas aspek rasio kepemilikan aset sebagaimana dimaksud pada poin 2.e di atas, maka akan dilakukan perubahan besaran terhadap proporsi nilai penutupan polis asuransi *Property All Risks* (PAR) TELKOM-TIF Periode 2026-2027 yang dituangkan dalam *endorsement* polis asuransi yang didahului dengan surat Para Pihak kepada Pialang Asuransi.

- iv. Berdasarkan ketentuan poin 1.a di atas untuk periode 2024–2026 yang akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2026, Telkom telah melakukan pembayaran premi polis asuransi tersebut secara penuh. Sehubungan dengan telah efektifnya pengalihan sebagian aset *Wholesale Fiber Connectivity* kepada TIF pada 1 Januari 2026 dan rencana pembayaran premi polis untuk periode selanjutnya yang berlaku mulai 1 Maret 2026, Para Pihak sepakat bahwa diperlukan rekonsiliasi pembayaran premi asuransi secara proporsional untuk periode 1 Januari 2026 sampai dengan 28 Februari 2026.
- b. Pembagian *sharing cost* dan *benefit* dalam *Joint Procurement* ini dilaksanakan dengan pertimbangan adanya kepentingan yang sama antara TELKOM dan TIF, sebagai berikut:
- i. Terdapat kepentingan TELKOM terkait dengan:
- 1) Perlunya perlindungan asuransi yang memadai atas aset TELKOM yang masih dimiliki dan/atau dimanfaatkan bersama dengan TIF, guna menjaga keberlangsungan operasional serta upaya mitigasi potensi risiko kerugian.
 - 2) Kepentingan TELKOM untuk memastikan tidak terjadinya tumpang tindih pertanggungan asuransi serta optimalisasi biaya premi melalui pengadaan polis asuransi secara bersama-sama.
- ii. Terdapat kepentingan TIF terkait dengan:
- 1) Kebutuhan TIF untuk memperoleh perlindungan asuransi yang menyeluruh atas aset yang telah dialihkan dari TELKOM kepada TIF terhitung sejak 01 Januari 2026, termasuk aset-aset yang memiliki irisan pemanfaatan di lapangan.
 - 2) Kepentingan TIF untuk memastikan kontinuitas perlindungan aset dalam rangka mendukung operasional dan pengembangan usaha TIF ke depan.
 - 3) Optimalisasi efisiensi biaya premi asuransi melalui pelaksanaan *Joint Procurement* bersama TELKOM.
- c. TELKOM dan TIF sepakat untuk *invoice/tagihan* yang ditagihkan penyedia barang dan/atau jasa akan ditagihkan secara *split bill* kepada TELKOM dan TIF, dengan proporsi yang mempertimbangkan beberapa aspek yang meliputi namun tidak terbatas pada aspek rasio kepemilikan aset dan nilai/manfaat yang akan diterima oleh TELKOM dan TIF dengan rincian sebagai berikut:

	Proporsi biaya total
TELKOM	39%
TIF	61%
Total	100%

Catatan: Rincian *Total Sum Insured* (TSI) terlampir.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan fase pengalihan aset tahap kedua sebagaimana dimaksud pada poin 2.e. di atas, Para Pihak memahami dan menyepakati bahwa proporsi biaya total sebagaimana tercantum dalam tabel di atas bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan penambahan jumlah aset yang dialihkan kepada TIF. 

Oleh karenanya, apabila pada pelaksanaan fase pengalihan aset tahap kedua terjadi perubahan komposisi kepemilikan aset maka proporsi biaya total di atas akan disesuaikan mengikuti perubahan jumlah aset yang dialihkan dari TELKOM kepada TIF tersebut yang akan dituangkan dalam perubahan atas Berita Acara Kesepakatan ini.

- d. Pembayaran dilakukan oleh penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan tata cara pembayaran berikut, dimana penyedia barang dan/atau jasa akan menagihkan kepada Para Pihak dengan kewajiban melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - i. Salinan dokumen penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) yang telah ditandatangani oleh TELKOM dan/atau TIF dengan penyedia barang dan/atau jasa .
 - ii. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat masing-masing dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani antara TELKOM dengan penyedia barang dan/atau jasa dan TIF dengan penyedia barang dan/atau jasa.
 - iii. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) bermaterai silang yang dibuat masing-masing dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani antara TELKOM dengan Pihak Penanggung dan TIF dengan Pihak Penanggung sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang disepakati.
 - iv. Tata cara pembayaran atas premi asuransi dan/atau biaya lain yang menjadi beban dan tanggung jawab Para Pihak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Surat Permohonan Pembayaran asli dari penyedia barang dan/atau jasa .
 - b) *Invoice* asli dari penyedia barang dan/atau jasa;
 - c) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Hal-hal lebih lanjut terkait dengan teknis pembayaran oleh Para Pihak pada penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) TELKOM-TIF Periode 2026-2027 akan disepakati dalam Perjanjian Pengadaan (Polis).

5. Penutup

- a. Berita Acara Kesepakatan ini dapat diakhiri sewaktu-waktu dengan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- b. Berakhirnya Berita Acara Kesepakatan ini tidak menghapuskan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing Pihak yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian Pengadaan (Polis) yang akan dibuat di kemudian hari.
- c. Para Pihak sepakat bahwa penyedia barang dan/atau jasa yang terpilih adalah penyedia barang dan/atau jasa yang sah dan diakui oleh masing-masing Pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ruang lingkup pekerjaan yang disepakati oleh Para Pihak. Tidak satupun ketentuan dalam Berita Acara Kesepakatan ini yang memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk membatalkan penunjukan penyedia barang dan/atau jasa , termasuk menuntut pembatalan Perjanjian Pengadaan (Polis) sepanjang proses pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kesepakatan yang berlaku. 

- d. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Berita Acara Kesepakatan ini akan diatur dalam Addendum atau Amandemen yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Kesepakatan ini. Untuk keperluan korespondensi dan komunikasi, Para Pihak menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

TELKOM:	TIF:
Grha Merah Putih Lantai 10 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta Selatan 12710 Up. SM Asset Operation & Maintenance	Grha Merah Putih Lantai 9 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan 12710 Up. SM Asset Operation & Compliance

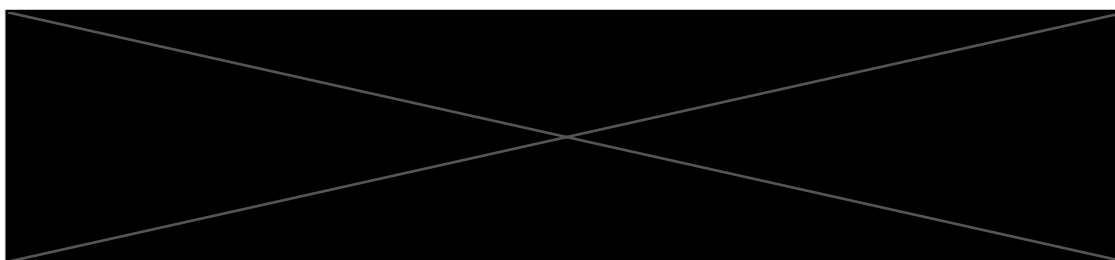
- e. Setiap hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan ini tidak dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- f. Para Pihak sepakat bahwa lampiran-lampiran sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Kesepakatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat bagi Para Pihak, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. *W*

Untuk dan atas nama

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

PT TELKOM INFRASTRUKTUR INDONESIA



SGM TELKOM SHARED SERVICE *W*

DIREKTUR UTAMA

- d. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Berita Acara Kesepakatan ini akan diatur dalam Addendum atau Amandemen yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Kesepakatan ini. Untuk keperluan korespondensi dan komunikasi, Para Pihak menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

TELKOM:	TIF:
Grha Merah Putih Lantai 10 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta Selatan 12710 Up. SM Asset Operation & Maintenance	Grha Merah Putih Lantai 9 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan 12710 Up. SM Asset Operation & Compliance

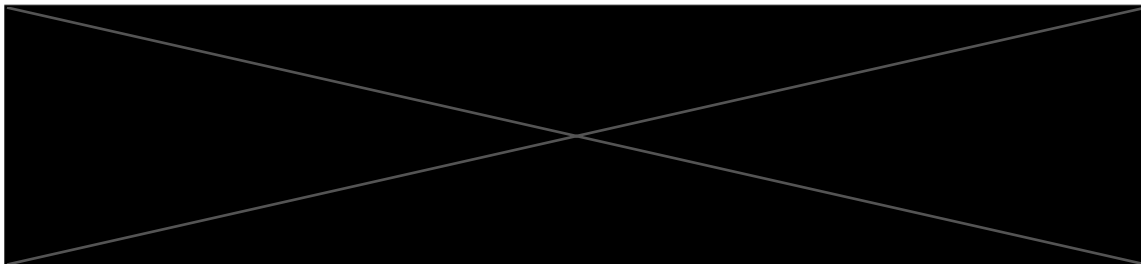
- e. Setiap hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan ini tidak dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- f. Para Pihak sepakat bahwa lampiran-lampiran sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Kesepakatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat bagi Para Pihak, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

PT TELKOM INFRASTRUKTUR INDONESIA



SGM TELKOM SHARED SERVICE

DIREKTUR UTAMA

JUSTIFIKASI KEBUTUHAN BARANG & JASA
PENUTUPAN POLIS ASURANSI *PROPERTY ALL RISKS* (PAR)
PERIODE 2026-2027

1	NOMOR AKUN	51363001 Beban Asuransi Aktiva Tetap
2	ESTIMASI JUMLAH ANGGARAN	Rp22.935.010.906,00
3	TAHUN ANGGARAN	2026
4	NAMA KEGIATAN	Penutupan Polis Asuransi <i>Property All Risk</i> (PAR) Periode 2026-2027
5	JENIS KEBUTUHAN	OPEX
6	PUSAT PERTANGGUNG JAWABAN	<i>Telkom Shared Service Center (TSSC)</i>

1. LATAR BELAKANG

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Pasal 26 ayat (2): Perhitungan Premi/Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah wajib dilakukan mempertimbangkan paling sedikit:
 - 1) Premi/Kontribusi murni yang dengan dihitung berdasarkan data profil risiko dan kerugian jenis asuransi yang bersangkutan minimal 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - 2) biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya umum lainnya, dan margin keuntungan.
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017.
- c. Polis Asuransi Property All Risk (PAR) PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk Nomor: 703.297.300.24.00501/000/000 Periode 2024-2026 yang akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2026.
- d. Keputusan Rapat Direksi Telkom tanggal 24 Juni 2025 yang menyetujui rencana *carve-out* dalam *Project InfraCo* dilaksanakan melalui mekanisme pemisahan (*spin-off*) yang diputuskan melalui RUPSLB tahun 2025 dengan *Legal Day-1* pada 1 Januari 2026.
- e. Perjanjian Pemisahan Bersyarat antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Telkom Infrastruktur Indonesia Nomor Telkom: KTEL 29/HK.810/COP-L0000000/2025 dan Nomor TIF: K.Tel 08/HK 810/JIFC-0000000/X/2025, tanggal 20 Oktober 2025.
- f. Akta Pemisahan Sebagian Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM) ke dalam PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) Nomor 62 tanggal 18 Desember 2025.
- g. Berita Acara Kesepakatan ("BAK") *Joint Procurement* Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) TELKOM-TIF Periode Tahun 2026-2027 antara PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telkom Infrastruktur Indonesia tanggal 19 Januari 2026.

- h. Nilai aset critical baik POP, NeuCentriX, CLS/TLS dan gedung perkantoran yang bernilai besar dan kompleks dengan karakteristik aset yang spesifik serta letak geografis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan memerlukan pengamanan berupa pengalihan risiko (*risk transfer*) kepada Pihak Penanggung.
- i. Historical premi 5 periode polis terakhir dengan *loss ratio* sebesar 71,08%.

2. ASPEK STRATEGIS

- a. Pengadaan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) diperlukan untuk melindungi aset strategis Telkom yang bernilai material dan berperan penting dalam mendukung keberlangsungan layanan dan operasional perusahaan.
- b. Penutupan Polis PAR mendukung keberlanjutan operasional (*business continuity*) dengan meminimalkan dampak finansial dan operasional akibat terjadinya risiko kerusakan atau kehilangan aset.
- c. Pengadaan Polis PAR merupakan bagian dari implementasi manajemen risiko perusahaan yang sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan kebijakan internal Telkom.
- d. Ketersediaan perlindungan asuransi yang memadai atas aset perusahaan berperan dalam menjaga kepercayaan pemegang saham, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.

3. ASPEK BISNIS

- a. Pengadaan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) bertujuan untuk memitigasi potensi kerugian finansial yang dapat timbul akibat kerusakan, kehilangan, atau gangguan terhadap aset perusahaan.
- b. Penutupan Polis PAR memungkinkan optimalisasi biaya perlindungan aset melalui struktur premi dan cakupan pertanggungan yang efisien dan kompetitif.
- c. Perlindungan asuransi atas aset bernilai material memberikan kepastian dalam menjaga stabilitas proses bisnis dan pendapatan perusahaan.
- d. Dengan adanya Polis PAR, dampak kejadian risiko terhadap pencapaian target kinerja dan rencana bisnis Telkom dapat diminimalkan.
- e. Kepemilikan Polis PAR yang memadai meningkatkan kredibilitas dan daya saing Telkom sebagai perusahaan dengan pengelolaan risiko yang baik.

4. SPESIFIKASI TEKNIK

Lingkup pekerjaan meliputi penutupan polis asuransi aset Telkom dengan detail terlampir dan ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Dalam upaya untuk memperoleh nilai premi yang lebih presisi dengan mempertimbangkan kondisi *Loss Profile* Polis Telkom saat ini, maka diusulkan T&C dengan 3 *alternative* sebagai berikut:
 - 1) Jangka waktu 12 bulan terhitung sejak 01 Maret 2026 pukul 00:00 s.d 28 Februari 2027 pukul 24:00 dengan *Limit of Liability* (LOL) sebesar Rp.500M.

- 2) Jangka waktu 18 bulan terhitung sejak 01 Maret 2026 pukul 00:00 s.d 31 Agustus 2027 pukul 24:00 dengan rincian 12 bulan dengan *Limit of Liability* sebesar Rp.500M dan 6 bulan dengan *Limit of Liability* sebesar Rp.500M.
- 3) Jangka waktu 18 bulan terhitung sejak 01 Maret 2026 pukul 00:00 s.d 31 Agustus 2027 pukul 24:00 dengan rincian 12 bulan dengan *Limit of Liability* sebesar Rp.500M dan 6 bulan dengan *Limit of Liability* sebesar Rp.250M.

Note: Kedua hari tersebut dimulai dan berakhir pada waktu setempat di lokasi obyek pertanggungan berada.

- b. Berdasarkan evaluasi atas kebutuhan perlindungan risiko, kondisi *loss profile* polis eksisting, serta upaya optimalisasi biaya premi, alternatif 3 dipandang paling optimal dan efisien, karena tetap memberikan perlindungan yang memadai pada periode utama pertanggungan, sekaligus menyesuaikan tingkat eksposur risiko pada periode perpanjangan dengan *Limit of Liability* yang lebih proporsional. Dengan demikian, diusulkan agar pengadaan asuransi dilaksanakan menggunakan **alternatif 3**.
- c. Meskipun alternatif 3 diusulkan sebagai opsi utama, alternatif 1 dan alternatif 2 tetap dicantumkan dan disampaikan kepada calon MITRA sebagai dasar pembandingan guna memperoleh gambaran yang komprehensif atas respon penanggung terhadap profil risiko (*risk profile*) aset Telkom.
- d. *Total Sum Insured* mengacu pada nilai aset bulan Desember 2025 yaitu sebesar IDR28.902.005.594.316,00 sesuai dengan hasil pemisahan aset pada Akta Pemisahan Sebagian Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM) ke dalam PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) Nomor 62 tanggal 18 Desember 2025.
- e. Formula perhitungan premi menggunakan pendekatan sebagaimana tersebut pada butir 1.a. adalah sebagai berikut:
 - 1) *Historical* data premi dan klaim selama 5 (lima) periode polis dengan nilai *loss ratio* sebesar 71,08%.
 - 2) Menghitung nilai premi murni per bulan dengan membagi jumlah total nilai klaim non-SKKL selama 5 (lima) periode Polis dengan durasi polis (80 bulan).
 - 3) Premi murni untuk jangka waktu satu (1) tahun dihitung berdasarkan premi murni bulanan dikalikan dengan dua belas (12) bulan.
 - 4) *Loading cost* sebesar 6% berdasarkan perhitungan *historical* Polis PAR Telkom periode 2024-2026.
- f. Rata-rata TKDN Penutupan Polis Asuransi Property All Risks (PAR) 2026-2027 adalah sebesar 100%.

5. VOLUME KEBUTUHAN

Semua tempat/area (*premises*) yang dimiliki atau digunakan oleh TELKOM dan semua tempat/area (*premises*) lainnya dimana TELKOM mempunyai obyek pertanggungan atau digunakan untuk bisnis pada 31 Kantor Witel yang terbagi menjadi Kantor Perusahaan, Kantor Divisi, Kantor Center, Kantor Regional I sampai dengan V di Wilayah Indonesia dengan detail nilai *Total Sum Insured* (TSI) sebagaimana terlampir.

6. RENCANA PELAKSANAAN

Rencana waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 18 bulan terhitung sejak 01 Maret 2026 pukul 00:00 s.d 31 Agustus 2027 pukul 24:00.

7. DISTRIBUSI PENGGUNAAN

Distribusi penggunaan melingkupi 8 Kelas Aset yaitu Alat Pengolah Data, Catu Daya dan Peralatan Penunjang, Gedung, IMS, Jaringan Akses, Komunikasi Data & Multimedia, Sentral Telepon, dan Transmisi Terrestrial.

8. POSISI PERSEDIAAN

Tidak terdapat posisi persediaan pada Pekerjaan Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) 2026 - 2027.

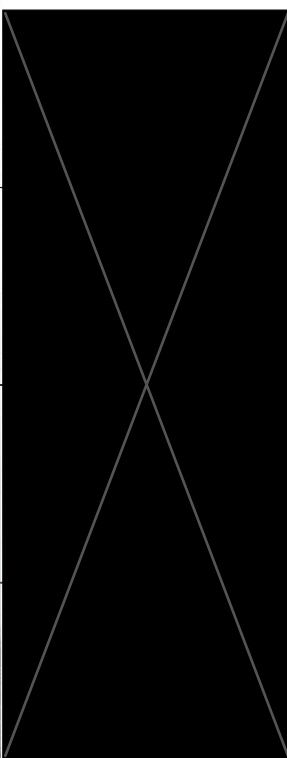
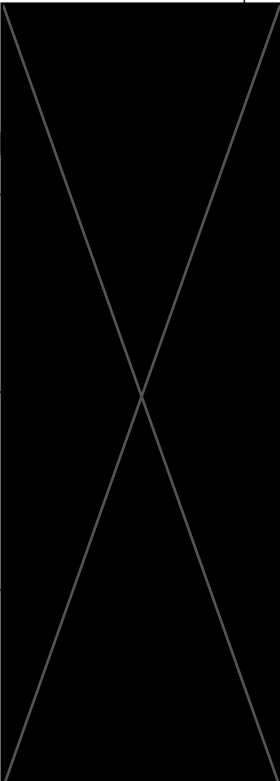
9. ANGGARAN

Bahwa estimasi alokasi anggaran untuk pengadaan Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) Periode 2026–2027 untuk keseluruhan aset (TELKOM-TIF) adalah sebesar Rp58.807.720.271,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah). Sesuai dengan jumlah porsi / kepemilikan aset TELKOM maka jumlah anggaran untuk pekerjaan ini adalah sebesar **Rp22.935.010.906,00 (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah)** dengan menggunakan anggaran OPEX *Cost Center* T813A01, *Account* 51363001 Beban Asuransi Aktiva Tetap. Nilai sudah termasuk *brokerage fee*.

10. PENUTUP PERNYATAAN

Bahwa uraian, alasan/kegunaan barang dan atau jasa tersebut di atas dibuat sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan dan menyadari sepenuhnya tentang pembebanan ganti rugi yang sudah diatur dalam aturan Perusahaan.

Dalam hal terdapat perubahan dokumen persyaratan teknis yang merupakan lampiran atas justifikasi kebutuhan ini, maka persetujuan atas perubahan tersebut dilimpahkan kepada SM ASSET OPERATION AND MAINTENANCE.

	Nama/NIK	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Dibuat Oleh		PGS Mgr Asset Insurance & Protection	16/01/2026	
Diperiksa Oleh		SM Asset Operation and Maintenance	19/01/2026	
		Deputy SGM Finance & Asset Operation	19/01/2026	
Disetujui Oleh		SGM Telkom Shared Service	20/01/2026	

JUSTIFIKASI KEBUTUHAN BARANG & JASA
PENUTUPAN POLIS ASURANSI PROPERTY ALL RISKS (PAR)
PERIODE 2026-2027

Nomor: Tel.05/LG100/JIFC-0000000/I/2026

1	NOMOR AKUN	51363001 Fixed Assets Insurance Expense
2	ESTIMASI JUMLAH ANGGARAN	Rp35.872.709.365
3	TAHUN ANGGARAN	Tahun 2026
4	NAMA KEGIATAN	Penutupan Polis Asuransi <i>Property All Risks</i> (PAR) Periode 2026-2027
5	JENIS KEBUTUHAN	OPEX
6	PUSAT PERTANGGUNG JAWABAN	Asset & Inventory Management TIF

1. LATAR BELAKANG

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi BAB IV Pasal 19 ayat (2) perihal Penetapan tarif premi asuransi kerugian harus dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - i. Premi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (risk and loss profile) jenis asuransi yang bersangkutan untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.
 - ii. Biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya
- b. Polis Asuransi Property All Risk (PAR) PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk Nomor: 703.297.300.24.00501/000/000 Periode 2024-2026 yang akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2026.
- c. Keputusan Rapat Direksi TELKOM tanggal 24 Juni 2025 yang menyetujui rencana carve-out dalam Project InfraCo dilaksanakan melalui mekanisme pemisahan (spin-off) yang diputuskan melalui RUPSLB tahun 2025 dengan Legal Day-1 pada 1 Januari 2026.
- d. Perjanjian Pemisahan Bersyarat antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Telkom Infrastruktur Indonesia Nomor TELKOM: KTEL 29/HK.810/COP-L0000000/2025 dan Nomor TIF: K.Tel 08/HK 810/JIFC-0000000/X/2025, tanggal 20 Oktober 2025.
- e. Akta Pemisahan Sebagian Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM) ke dalam PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) Nomor 62 tanggal 18 Desember 2025.
- f. Nilai aset critical baik POP, NeuCentriX, CLS/TLS dan gedung perkantoran yang bernilai besar dan kompleks dengan karakteristik aset yang spesifik serta letak geografis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan memerlukan pengamanan berupa pengalihan risiko (risk transfer) kepada Pihak Penanggung.

2. ASPEK STRATEGIS

- a. Pengadaan Polis Asuransi Property All Risks (PAR) diperlukan untuk melindungi aset strategis TIF yang bernilai material dan berperan penting dalam mendukung keberlangsungan layanan dan operasional perusahaan.
- b. Penutupan Polis PAR mendukung keberlanjutan operasional (business continuity) dengan meminimalkan dampak finansial dan operasional akibat terjadinya risiko kerusakan atau kehilangan aset.
- c. Pengadaan Polis PAR merupakan bagian dari implementasi manajemen risiko perusahaan yang sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan kebijakan internal TIF.
- d. Ketersediaan perlindungan asuransi yang memadai atas aset perusahaan berperan dalam menjaga kepercayaan pemegang saham, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.

3. ASPEK BISNIS

- a. Pengadaan Polis Asuransi Property All Risks (PAR) bertujuan untuk memitigasi potensi kerugian finansial yang dapat timbul akibat kerusakan, kehilangan, atau gangguan terhadap aset perusahaan.
- b. Penutupan Polis PAR memungkinkan optimalisasi biaya perlindungan aset melalui struktur premi dan cakupan pertanggungan yang efisien dan kompetitif.
- c. Perlindungan asuransi atas aset bernilai material memberikan kepastian dalam menjaga stabilitas proses bisnis dan pendapatan perusahaan.
- d. Dengan adanya Polis PAR, dampak kejadian risiko terhadap pencapaian target kinerja dan rencana bisnis TIF dapat diminimalkan.
- e. Kepemilikan Polis PAR yang memadai meningkatkan kredibilitas dan daya saing TIF sebagai perusahaan dengan pengelolaan risiko yang baik.

4. SPESIFIKASI TEKNIK

Lingkup pekerjaan meliputi penutupan polis asuransi aset PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) dengan detail terlampir dan ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Dalam upaya untuk memperoleh nilai premi yang lebih presisi dengan mempertimbangkan kondisi Loss Profile Polis TELKOM saat ini, maka diusulkan T&C dengan 3 alternative sebagai berikut:
 - i. Jangka waktu 12 bulan terhitung sejak 01 Maret 2026 pukul 00:00 s.d 28 Februari 2027 pukul 24:00 dengan Limit of Liability (LOL) sebesar Rp.500M.
 - ii. Jangka waktu 18 bulan terhitung sejak 01 Maret 2026 pukul 00:00 s.d 31 Agustus 2027 pukul 24:00 dengan rincian 12 bulan dengan Limit of Liability sebesar Rp.500M dan 6 bulan dengan Limit of Liability sebesar Rp.500M.
 - iii. Jangka waktu 18 bulan terhitung sejak 01 Maret 2026 pukul 00:00 s.d 31 Agustus 2027 pukul 24:00 dengan rincian 12 bulan dengan Limit of Liability sebesar Rp.500M dan 6 bulan dengan Limit of Liability sebesar Rp.250M.

Note: Kedua hari tersebut dimulai dan berakhir pada waktu setempat di lokasi objek pertanggungan berada.

- b. Berdasarkan evaluasi atas kebutuhan perlindungan risiko, kondisi loss profile polis eksisting, serta upaya optimalisasi biaya premi, alternatif iii dipandang paling optimal dan efisien, karena tetap memberikan perlindungan yang memadai pada periode utama pertanggungan, sekaligus menyesuaikan tingkat eksposur risiko pada periode perpanjangan dengan Limit of Liability yang lebih proporsional. Dengan demikian, diusulkan agar pengadaan asuransi dilaksanakan menggunakan **alternatif iii**.
- c. Meskipun alternatif iii diusulkan sebagai opsi utama, alternatif i dan alternatif ii tetap dicantumkan dan disampaikan kepada calon MITRA sebagai dasar pembandingan guna memperoleh gambaran yang komprehensif atas respon penanggung terhadap profil risiko (risk profile) aset TIF.
- d. Total Sum Insured mengacu pada nilai aset bulan Desember 2025 yaitu sebesar IDR45.009.056.271.957,-
- e. Formula perhitungan premi menggunakan pendekatan sebagaimana tersebut pada butir 1.a adalah sebagai berikut:
 - i. Historical data premi dan klaim selama 5 (lima) periode Polis diperoleh nilai loss ratio sebesar 71,08%.
 - ii. Menghitung nilai Premi Murni Per Bulan dengan membagi jumlah total nilai klaim non-SKKL selama 5 (lima) periode Polis dibagi dengan durasi Polis (80 bulan).
 - iii. Premi murni untuk jangka waktu satu (1) tahun dihitung berdasarkan premi murni bulanan dikalikan dengan dua belas (12) bulan.
 - iv. Loading cost sebesar 6% berdasarkan perhitungan historical Periode Polis PAR 2024-2026.

5. VOLUME KEBUTUHAN

Semua lokasi (premises) yang dimiliki atau digunakan oleh PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) dimana TIF mempunyai obyek pertanggungan atau digunakan untuk bisnis pada 4 Area/Territory, 12 Regional, dan 61 Branch/District yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan detail nilai Total Sum Insured (TSI) sebagaimana terlampir.

6. RENCANA PELAKSANAAN

Rencana waktu pelaksanaan pekerjaan selama 18 bulan terhitung sejak 01 Maret 2026 pukul 00:00 s.d 31 Agustus 2027 pukul 24:00.

7. DISTRIBUSI PENGGUNAAN

Distribusi penggunaan melingkupi 8 Kelas Aset yaitu sebagai berikut:

- a. Alat Pengolah Data
- b. Catu Daya dan Peralatan Penunjang
- c. IMS
- d. Jaringan Akses
- e. Komunikasi Data & Multimedia
- f. PSC Modul Catu Daya
- g. PSC Modul Transmisi Terrestrial
- h. Sentral Telepon
- i. Terminal Pelanggan
- j. Transmisi Terrestrial.

8. POSISI PERSEDIAAN

Tidak terdapat posisi persediaan pada Pekerjaan Penutupan Polis Asuransi Property All Risks (PAR) 2026 – 2027.

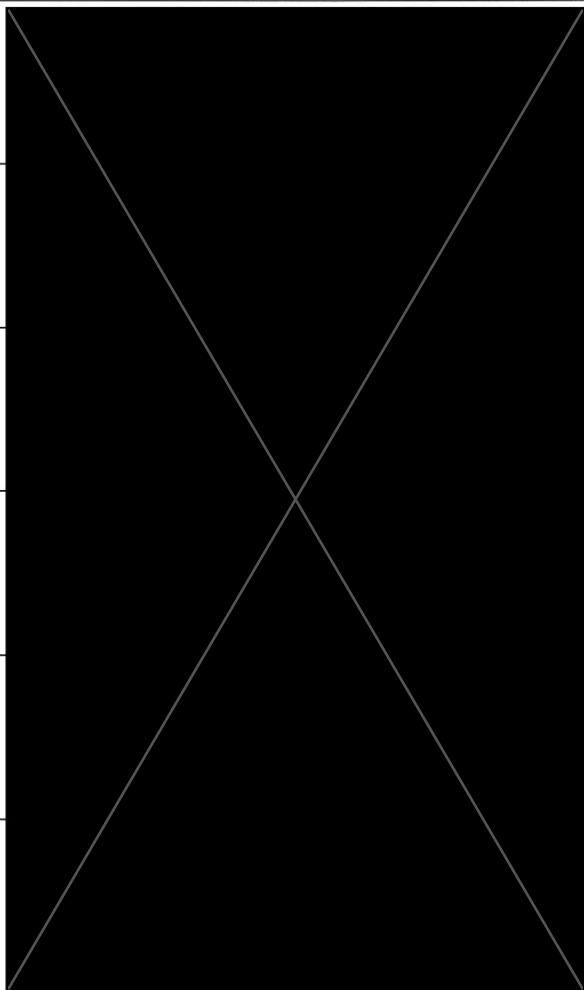
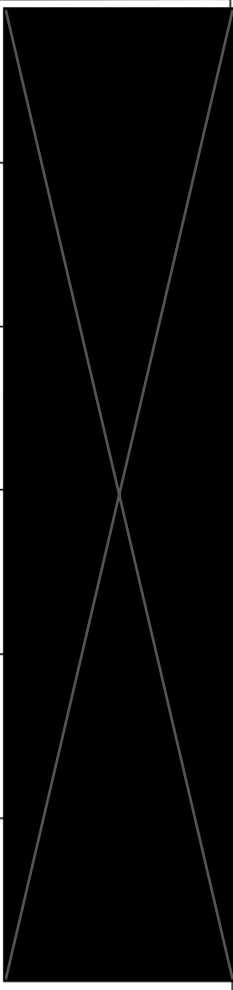
9. ANGGARAN

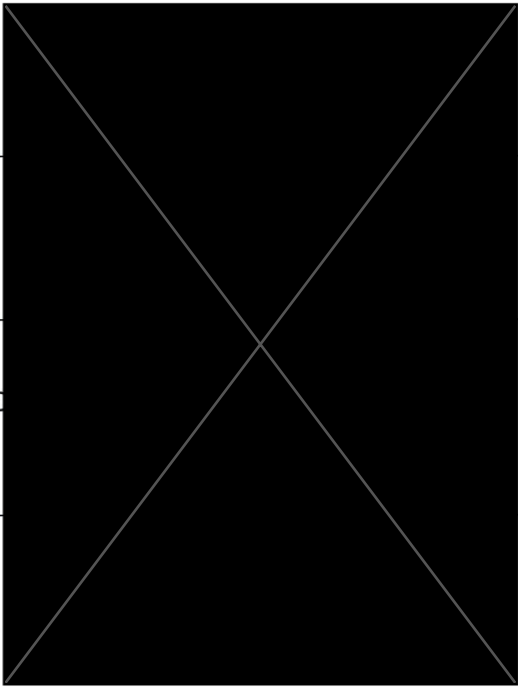
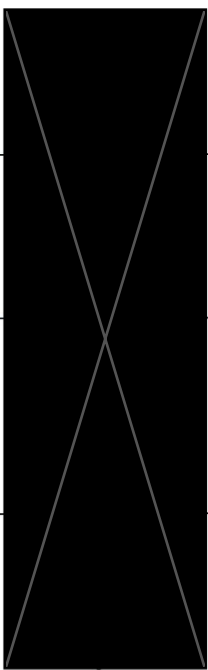
Jumlah anggaran untuk pekerjaan ini sebesar **Rp35.872.709.365,- (Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)** dengan menggunakan anggaran OPEX Cost Center Tf303000, Account 51363001 Fixed Assets Insurance Expense (Beban Asuransi Alpro TIF).

10. PENUTUP PERNYATAAN

Bahwa uraian, alasan/kegunaan barang dan atau jasa tersebut di atas dibuat sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan dan menyadari sepenuhnya tentang pembebanan ganti rugi yang sudah diatur dalam aturan Perusahaan.

Dalam hal terdapat perubahan dokumen persyaratan teknis yang merupakan lampiran atas justifikasi kebutuhan ini, maka persetujuan atas perubahan tersebut dilimpahkan kepada SM Asset Operation & Compliance TIF.

	Nama & Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh :		15/01/2026	
Diperiksa oleh :		15/01/2026	
		15/01/2026	
		16/01/2026	
		16/01/2026	
		16/01/2026	

	Nama & Jabatan		Tanggal	Tanda Tangan
			17/01/2026	
Disetujui oleh :			17/01/2026	
			19/01/2026	
			20/01/2026	

**DETAIL SUM INSURED PT TELKOM INFRASTRUKTUR INDONESIA (TIF) PERIODE
2026-2027**

No	KELAS ASET	NILAI SUM INSURED (Rp)
1	Alat Pengolah Data	103.412.963.541
	ALAT UKUR & PERALATAN KERJA	
	COMPUTING PERIPHERAL	
	FILIPMENT	
	MAINFRAME	
2	Catu Daya dan Peralatan Penunjang	522.629.361.479
	AC CENTRAL / PRECISION	
	AC NON CENTRAL	
	AVR	
	BATTERY / UPS	
	ELECTRICAL INSTALLATION	
	FUEL STORAGE TANK	
	GENERATOR / ALTERNATOR	
	GROUNDING	
	RECTIFIER	
	SOLAR PANEL	
3	IMS	27.075.685.243
	MOBILE SWITCHING CENTER (MSC/MSCE) : EQUIPMENT	
	NMS	
4	Jaringan Akses	33.122.603.057.725
	AERIAL / FIBER OPTIC CABLE	
	ALAT UKUR & PERALATAN KERJA	
	BURIED / FIBER OPTIC CABLE	
	CABINETS	
	DISTRIBUTION FRAME / PANEL	
	DUCT & CONDUIT	
	eNODE B / WIMAX BASE STATION : EQUIPMENT	
	IN DUCT / INSIDE WIRE / FIBER OPTIC CABLE	
	MANHOLES AND HANDHOLE	
	OPTICAL LINE TERMINAL (OLT)	
	OPTICAL NETWORK UNIT (ONU)	
	OPTICAL SPLITTER & FILTER	
	PAIR GAIN / DIGITAL LOOP CARRIER (DLC)	
	PCM	
	POLE	
	RADIO EQUIPMENT / ACCESS POINT	
	TOWER ACCESS	
5	Komunikasi Data & Multimedia	7.144.048.901
	ALAT UKUR & PERALATAN KERJA	
	Frame Relay	
	LAN/WAN	
	MODEM	
	MULTIPLEXER DATA	
	SERVER DATA	
	SWITCHING	
	SWITCHING DATA	
6	PSC Modul Catu Daya	3.949.705
	PSC Modul Catu Daya	
7	PSC Modul Transmisi Terrestrial	49.105.401.995
	PSC Md Trms Trsttl	
8	Sentral Telepon	180.202.197.957
	ALAT UKUR & PERALATAN KERJA	
	CACHE ENGINE : EQUIPMENT	
	DIGITAL PSTN SWITCH : EQUIPMENT	
	ETHERNET SWITCH : EQUIPMENT	
	INTERNATIONAL GATEWAY SWITCH : EQUIPMENT	
	IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM (IMS) : SOFTWARE	
	NETWORK SYNCHRONIZATION : EQUIPMENT	
	NETWORK/REMOTE/BROADBAND REMOTE ACCESS SERVERS (NAS / RAS / BRAS) : EQUIPMENT	
	NETWORK/REMOTE/BROADBAND REMOTE ACCESS SERVERS (NAS / RAS / BRAS) : SOFTWARE	
	SOFTSWITCH / MEDIA GATEWAY CONTROLLER (MGC) : EQUIPMENT	
9	Terminal Pelanggan	63.408.031.875
	OPTICAL NETWORK TERMINAL (ONT)	
	SET TOP BOX / RESIDENTIAL GATEWAY	
	TERMINAL PELANGGAN LEGACY	
10	Transmisi Terrestrial	10.933.471.573.536
	ALAT UKUR & PERALATAN KERJA	
	DIGITAL CROSS CONNECT	
	LEGACY TRANSPORT SYSTEMS	
	MICROWAVE TRANSPORT EQUIPMENT	
	OPTICAL CROSS CONNECT	
	RADIO HIGH FREQUENCY	
	ROUTER : EQUIPMENT	
	ROUTER : SOFTWARE	
	SUBMARINE CABLE	
	SYNCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY (SDH)	
	TOWER TERESTRIAL	
	TRANSMISI TERESTRIAL AERIAL / FIBER OPTIC CABLE	
	TRANSMISI TERESTRIAL BURIED / FIBER OPTIC CABLE	
	WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING (WDM)	
	TOTAL SUM INSURED	45.009.056.271.957

PERHITUNGAN INDIKASI PREMI ASURANSI PROPERTY ALL RISKS TIF
PERIODE 2026-2027

NO	Polis Erdas	PERIODE POLIS	BULAN	PREMI (Rp)	NON SKKL		SKKL		BERKAS KLAIM	NETT / EST KLAIM (Rp)	TERBAYAR (Rp)	OUTSTANDING (Rp)	LOSSRATIO (%)
					NETT KLAIM	JUMLAH BERKAS	NETT KLAIM	JUMLAH BERKAS					
1	Polis	1 Juli 2019 - 30 Juni 2020	12	175.000.000.000									
	End 01	Juli 2020 - Des 2020	6	87.500.000.000									
	End 02	Top Up Lot	0	64.050.000.000									
		Jumlah 2019 - 2020		326.550.000.000									
2	Polis	1 Jan 2021 - 31 Desember 2021 (end 01 Jan 22 - 28 Feb 22)	14	245.000.000.000	17.904.833.578	8	51.348.192.486	9	17	68.253.026.064	64.200.585.664	5.052.440.400	28,27%
3	Polis	1 Mar 2022 - 31 Aug 2023	18	194.250.000.000	1.707.559.600	4	101.805.856.824	11	15	103.513.416.424	101.805.856.824	1.707.559.600	53,29%
4	Polis	1 Sept 2023 - 31 Agustus 2024	12	77.010.000.000	9.000.000.000	5	-	-	5	9.000.000.000	-	9.000.000.000	11,69%
5	Polis	1 Sept 2024 - 28 Februari 2026	18	63.000.000.000	37.978.072.454	TBA	-	-	TBA	37.978.072.454	-	37.978.072.454	60,28%
		Jumlah Bulan	80	905.810.000.000	336.236.250.833					643.857.995.176			71,08%

80 Bulan / 12

6,67

Klaim Non SKKL

336.236.250.833

Average Klaim Per 12 Bulan

50.435.437.625

Premi Mumi

50.435.437.625

4.202.953.135,42

50.435.437.625,01

75.653.156.437,52

12

18

Premi Mumi	Loading Fee & Cos'	Premi 12 Bulan	Premi 18 Bulan x 1.1
50.435.437.625	0,00%	50.435.437.625,01	55.478.981.387,51
50.435.437.625	5%	52.957.209.506,26	58.252.930.456,89
50.435.437.625	6%	53.461.563.882,51	58.807.720.270,76
50.435.437.625	7,5%	54.218.095.446,89	59.639.904.991,57
50.435.437.625	10%	55.478.981.387,51	61.026.879.526,26
50.435.437.625	15%	58.000.753.268,76	63.800.828.595,64
50.435.437.625	20%	60.522.525.150,01	66.574.777.665,01
50.435.437.625	24,94%	63.014.035.768,69	69.315.439.345,56

Polis 2024-2026 = x 1.1% untuk 18 bulan

Premi 18 Bulan		58.807.720.271
Persentase TELKOM	39%	22.935.010.906
Persentase TIF	61%	35.872.709.365

TERMS & CONDITIONS

JENIS ASURANSI	Asuransi <i>Property All Risks</i> Munich Re Wording
NAMA TERTANGGUNG	PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK
TERTANGGUNG TAMBAHAN	PT TELKOM INFRASTRUKTUR INDONESIA
ALAMAT	Jl. Japati No. 1, Bandung 40133, Indonesia
JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN	Alternatif: 1. 12 bulan (01 Maret 2026 pukul 00.00 sd 28 Februari 2027 pukul 24.00) 2. 18 bulan (01 Maret 2026 pukul 00.00 s.d. 31 Agustus 2027 pukul 24.00) Kedua hari tersebut dimulai dan berakhir pada waktu setempat dilokasi obyek pertanggungan berada.
CAKUPAN JAMINAN	Asuransi <i>Property All Risk</i> (PAR) yang meliputi FLEXAS (<i>Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact, Smoke</i>), Bencana Alam, Kerusakan, Pemogokan, Huru Hara dan lainnya, serta Asuransi Gempa Bumi.
OBYEK / KEPENTINGAN YANG DI PERTANGGUNGKAN	Semua harta benda kepunyaan atau milik Tertanggung serta Tertanggung Tambahan termasuk harta benda lainnya dibawah pengawasan penjagaan atau penguasaan Tertanggung serta Tertanggung Tambahan menurut hukum atau perjanjian yang tidak secara khusus dikecualikan.
AREA TERTANGGUNG YANG DIJAMIN DALAM POLIS INI	Area TELKOM: Semua tempat / area (premises) yang dimiliki atau digunakan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan semua tempat / area (premises) lainnya dimana PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mempunyai obyek pertanggungan atau digunakan untuk bisnis pada 31 Kantor Witel yang terbagi menjadi Kantor Perusahaan, Kantor Divisi, Kantor Pusat, STO, neuCentIX, Cable Landing Station (CLS) dan Kantor Regional I sampai dengan V di Wilayah Indonesia. Area TIF: Semua lokasi (premises) yang dimiliki atau digunakan oleh PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) dimana TIF mempunyai obyek pertanggungan atau digunakan untuk bisnis pada 4 Area, 12 Regional, dan 61 Branch yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

JENIS DAN NILAI PERTANGGUNGAN	Aset TELKOM yang meliputi Alat Pengolah Data, Catu Daya dan Peralatan Penunjang, Gedung, IMS, Jaringan Akses, Komunikasi Data & Multimedia, Sentral Telepon, dan Transmisi Terrestrial yaitu sebesar IDR28.902.005.594.316. Aset TIF yang meliputi Alat Pengolah Data, Catu Daya dan Peralatan Penunjang, IMS, Jaringan Akses, Komunikasi Data & Multimedia, PSC Modul Catu Daya, PSC Modul Transmisi Terrestrial, Sentral Telepon, Terminal Pelanggan, Transmisi Terrestrial yang sebesar IDR45.009.056.271.957. Dengan total nilai pertanggungan sebesar IDR73.911.061.866.273 Sesuai rincian harga pertanggungan (terlampir)
BATAS GANTI RUGI (LIMIT OF LIABILITY)	Alternatif: 1. Jangka waktu 12 bulan: IDR500.000.000.000 setiap kejadian dan secara keseluruhan selama 12 bulan masa pertanggungan. 2. Jangka waktu 18 bulan: a. IDR500.000.000.000 setiap kejadian dan secara keseluruhan selama 12 bulan pertama masa pertanggungan dan IDR500,000,000,000 setiap kejadian dan secara keseluruhan selama 6 bulan terakhir masa pertanggungan. b. IDR500.000.000.000 setiap kejadian dan secara keseluruhan selama 12 bulan pertama masa pertanggungan dan IDR250,000,000,000 setiap kejadian dan secara keseluruhan selama 6 bulan terakhir masa pertanggungan.
LUAS TERITORIAL	Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
RISIKO SENDIRI PER SATU KALI KEJADIAN	▪ Bencana Alam (termasuk Angin Ribut, Badai, Kerusakan Air): IDR500.000.000,00 ▪ Banjir: IDR500.000.000,00 ▪ Gempa Bumi (termasuk Tsunami & <i>Volcanic Eruption</i>): IDR500.000.000,00 ▪ Petir: IDR500.000.000,00 ▪ Kebakaran: IDR500.000.000,00 ▪ Kerusakan, Pemogokan dan Huru Hara: IDR500.000.000,00 ▪ Kerusakan longsor tanah bergerak tanah amblas dan kerusakan lain-lain: IDR500.000.000,00.

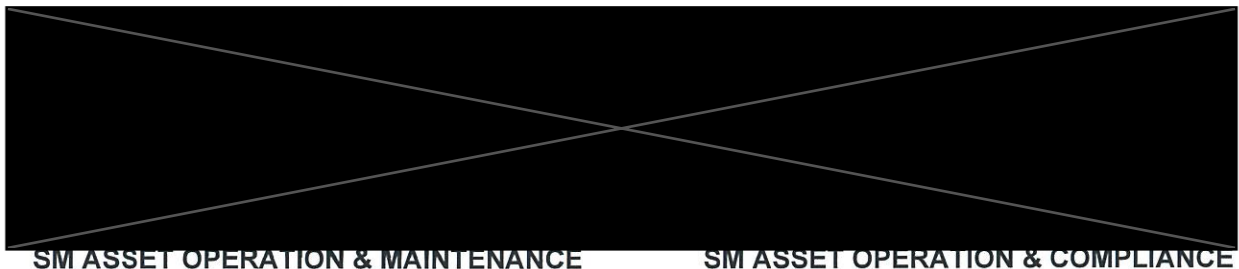
KLAUSULA-KLAUSULA DAN PERUBAHAN-PERUBAHAN	1. Penyerahan Dan Kepemilikan Hak 2. Klausula Taksiran 3. Biaya–Biaya Arsitek, Surveyor dan Konsultan Teknik 4. Klausula Penambahan Otomatis 5. Perpanjangan Periode Otomatis 6. Pemulihan Kembali Kerugian Secara Otomatis 7. Klausula Merk Dagang 8. Klausula pasangan dan himpunan 9. Pembayaran Klaim Secara Tunai 10. Klausula Persiapan Tuntutan Ganti Rugi 11. Klausula Kontrak Jual Beli 12. Klausul <i>Cut Through</i> 13. Pembersihan Puing-Puing 14. Klausula Pembayaran Premi Angsuran 15. Biaya Penghancuran Dan Peningkatan Biaya Untuk Membangun Kembali 16. Klausula Penamaan Harta Benda Yang Dipertanggungkan 17. Klausula Perselisihan 18. Klausula 72 Jam Untuk Gempa Bumi Dan Banjir 19. Endorsemen Jaminan Gempa Bumi. Letusan Gunung Api Dan Tsunami 20. Pengecualian Atas Risiko Kabel Udara Tembaga, Pencurian, Tertabrak Kendaraan, Pohon Tumbang Dan Benda Tajam 21. Pengeluaran Untuk Mengurangi Atau Memperkecil Kerugian 22. Perluasan Pertanggungan untuk Tanggung Jawab Pihak Ketiga (Sub Limit IDR10.000.000.000,00) 23. Klausula Biaya Tambahan Dan Biaya Pengangkutan Khusus (Cepat) 24. Biaya Pemadam Kebakaran 25. Persetujuan Klarifikasi Teknologi Informasi 26. Klausula Pemberitahuan Kerugian 45 Hari Kalender 27. Nominasi Penilai Kerugian 28. Kewajiban untuk Melaksanakan Konsultasi Manajemen Risiko Secara Independen Untuk Memastikan Kredibilitas Di Pasar Reasuransi Internasional 29. Kepentingan Lainnya 30. Pembayaran Uang Muka Klaim (30%) 31. Klausula Penambahan Premi Prorata 32. Pengamanan Pemeliharaan 33. Klausula Otoritas Publik 34. Klausula Nilai Pemulihan Kembali 35. Endorsemen Kerusakan Dan Huru Hara
--	---

	36. Klausula Barang Yang Selamat Dan Pembayaran Ganti Rugi Kembali 37. Klausula kebocoran Alat penyiram 38. Klausula Penyewa 39. Obyek Pertanggungungan Yang Tidak Mengalami Kerusakan 40. Klausula Tambahan Bom Yang Tidak Meledak 41. Klausula Penghapusan Hak Subrogasi Terhadap Anak Perusahaan, Vendor, Dan / Atau Agen, Lembaga Pemerintahan Dan Lembaga BUMN 42. Klausula Angin Topan, Badai, Banjir, Rembesan, Kerusakan Akibat Air, Tanah Amblas, Longsor, Tanah Bergerak, bencana alam lainnya. 43. Klausula Pekerja 44. <i>No Claim Bonus</i> sebesar 3% dari Harga premi
--	--

Jakarta, 15 Januari 2026

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

PT TELKOM INFRASTRUKTUR INDONESIA



SM ASSET OPERATION & MAINTENANCE

SM ASSET OPERATION & COMPLIANCE

Lampiran 1 Total Sum Insured (TSI) Telkom – TIF 2026-2027

	Aset	Jumlah	Nilai Buku
Telkom		174.787	28.902.005.594.316
	Alat Pengolah Data	154	165.016.800.515
	Catu Daya dan Peralatan Penunjang	1.786	874.317.195.346
	Gedung	10.400	2.046.558.673.969
	IMS	32	38.039.173.697
	Jaringan Akses	147.351	20.284.436.544.163
	Komunikasi Data & Multimedia	3.023	189.186.982.382
	Sentral Telepon	1.630	994.887.955.566
	Transmisi Terrestrial	10.411	4.309.562.268.678
TIF		550.084	45.009.056.271.957
	Alat Pengolah Data	813	103.412.963.541
	Catu Daya dan Peralatan Penunjang	7.569	522.629.361.479
	IMS	62	27.075.685.243
	Jaringan Akses	509.752	33.122.603.057.725
	Komunikasi Data & Multimedia	3.137	7.144.048.901
	PSC Modul Catu Daya	131	3.949.705
	PSC Modul Transmisi Terrestrial	482	49.105.401.995
	Sentral Telepon	1.092	180.202.197.957
	Terminal Pelanggan	1.764	63.408.031.875
	Transmisi Terrestrial	25.282	10.933.471.573.536
Grand Total		724.871	73.911.061.866.273
	Persentase TSI Telkom	39%	
	Persentase TSI TIF	61%	



Notadinas

Nomor : C.Tel.13/LG 000/TSC-A0000000/2026
Kepada : Sdr. SGM GROUP PROCUREMENT
Dari : SGM TELKOM SHARED SERVICE CENTER
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Proses Pengadaan Penutupan Polis Asuransi Property All Risk (PAR) Periode 2026-2027, Penyampaian Informasi Ketersediaan Anggaran, dan Pelimpahan Kewenangan Create PR/PO

1. Menunjuk dan memperhatikan:

- a. Polis Asuransi Property All Risk (PAR) PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk Nomor: 703.297.300.24.00501/000/000 Periode 2024-2026 yang akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2026.
- b. Keputusan Rapat Direksi Telkom tanggal 24 Juni 2025 yang menyetujui rencana *carve-out* dalam *Project InfraCo* dilaksanakan melalui mekanisme pemisahan (*spin-off*) yang diputuskan melalui RUPSLB tahun 2025 dengan *Legal Day-1* pada 1 Januari 2026.
- c. Perjanjian Pemisahan Bersyarat antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Telkom Infrastruktur Indonesia Nomor Telkom: KTEL 29/HK.810/COP-L0000000/2025 dan Nomor TIF: K.Tel 08/HK 810/JIFC-0000000/X/2025, tanggal 20 Oktober 2025.
- d. Akta Pemisahan Sebagian Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM) ke dalam PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) Nomor 62 tanggal 18 Desember 2025.
- e. Berita Acara Kesepakatan ("BAK") *Joint Procurement* Penutupan Polis Asuransi Property All Risks (PAR) TELKOM-TIF Periode Tahun 2026-2027 antara PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telkom Infrastruktur Indonesia tanggal 19 Januari 2026.
- f. Nilai aset critical baik POP, NeuCentrIX, CLS/TLS dan gedung perkantoran yang bernilai besar dan kompleks dengan karakteristik aset yang spesifik serta letak geografis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan memerlukan pengamanan berupa pengalihan risiko (*risk transfer*) kepada Pihak Penanggung.
- g. Mendukung tercapainya *procurement excellence* melalui penerapan metode tender terbatas atau metode sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku yang menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan efisien, guna memastikan pengadaan yang tepat waktu, berkualitas, dan memberikan nilai terbaik bagi perusahaan.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon dukungan Saudara untuk dapat melakukan proses Penutupan Polis Asuransi *Property All Risk* (PAR) Periode 2026-2027 melalui metode tender / tender terbatas / pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan pengadaan yang berlaku.

3. Berikut kami sampaikan dokumen pendukung permintaan pengadaan:
- a. Berita Acara Kesepakatan (BAK) *Joint Procurement*;
 - b. Justifikasi Kebutuhan;

c. *Term of Reference (ToR) / Terms and Condition (T&C)*;

d. Surat Pernyataan Unit Pemilik Program, dan;

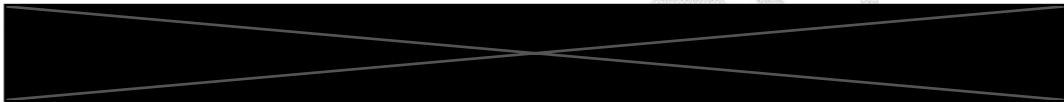
e. Lembar Identifikasi TKDN;

yang kami lampirkan melalui *link* sebagai berikut:
<https://tlkm.id/WrwCEsmuC9YUeJX>

4. Selanjutnya, untuk administrasi proses pengadaan dimaksud kami sampaikan informasi ketersediaan anggaran dan pelimpahan kewenangan create PR/PO dengan detail sebagai berikut:

Nama Akun	<i>Fixed Assets Insurance Expense</i>
<i>Cost Center</i>	T813A01
Nomor Akun	51363001
<i>Code Activity</i>	56174D
Jenis Anggaran	OPEX
Nilai Anggaran	Rp22.935.010.906,00

5. Perlu kami sampaikan juga bahwa kami menjamin ketersediaan anggaran untuk proses pekerjaan Penutupan Polis Asuransi *Property All Risk (PAR)* Periode 2026-2027.



7. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Salam, TelkomGroup – BISA!

Jakarta, 20 Januari 2026



Tembusan

1. Sdr. SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY
2. Sdr. SM SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT & PROCUREMENT ENABLEMENT
3. Sdr. SM GENERAL SUPPORT TSSC
4. Sdr. MGR ASSET FACILITY MANAGEMENT CATEGORY
5. Sdr. MGR BUYER FOR CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY
6. Sdr. MGR PROCUREMENT MONITORING & CONTROLLING
7. Sdr. VP RISK OPERATION & PROCESS MANAGEMENT
8. Sdr. AVP OPERATIONAL RISK MANAGEMENT

Printed by : SUPPORT UNIT GPC BIDANG SRM & PE/40830064

Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya hanya dipergunakan untuk kepentingan internal TELKOM. Setiap perbuatan atau tindakan, apapun cara dan bentuknya, yang mengakibatkan kandungan informasi tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi indisipliner dan/atau sanksi hukum.

Notadinas

Nomor : C.Tel.05/LG 000/JIFC-2Z40000/2026

Kepada : 1. Sdr. SGM GROUP PROCUREMENT
2. Sdr. SM PROCUREMENT ACCESS, TRANSPORT & DEFA TIF

Dari : VP ASSET & INVENTORY MANAGEMENT TIF

Lampiran : -

Perihal : Permintaan Proses Pengadaan Penutupan Polis Asuransi Property All Risk (PAR) Periode 2026-2027, Penyampaian Informasi Ketersediaan Anggaran, dan Pelimpahan Kewenangan Create PR/PO

1. Menunjuk dan memperhatikan:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi BAB IV Pasal 19 ayat (2) perihal Penetapan tarif premi asuransi kerugian harus dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - i. Premi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (risk and loss profile) jenis asuransi yang bersangkutan untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.
 - ii. Biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya.
- b. Polis Asuransi Property All Risk (PAR) PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk Nomor: 703.297.300.24.00501/000/000 Periode 2024-2026 yang akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2026.
- c. Keputusan Rapat Direksi TELKOM tanggal 24 Juni 2025 yang menyetujui rencana carve-out dalam Project InfraCo dilaksanakan melalui mekanisme pemisahan (spin-off) yang diputuskan melalui RUPSLB tahun 2025 dengan Legal Day-1 pada 1 Januari 2026.
- d. Perjanjian Pemisahan Bersyarat antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Telkom Infrastruktur Indonesia Nomor TELKOM: KTEL 29/HK.810/COP-L0000000/2025 dan Nomor TIF: K.Tel 08/HK 810/JIFC-0000000/X/2025, tanggal 20 Oktober 2025.
- e. Akta Pemisahan Sebagian Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM) ke dalam PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) Nomor 62 tanggal 18 Desember 2025.
- f. Berita Acara Kesepakatan ("BAK") *Joint Procurement* Penutupan Polis Asuransi Property All Risks (PAR) TELKOM-TIF Periode Tahun 2026-2027 antara PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telkom Infrastruktur Indonesia tanggal 19 Januari 2026.
- g. Nilai aset critical baik POP, NeuCentrIX, CLS/TLS dan gedung perkantoran yang bernilai besar dan kompleks dengan karakteristik aset yang spesifik serta letak geografis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan memerlukan pengamanan berupa pengalihan risiko (*risk transfer*) kepada Pihak Penanggung.
- h. Mendukung tercapainya *procurement excellence* melalui penerapan metode tender terbatas atau metode sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku yang menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan efisien, guna memastikan pengadaan yang tepat waktu, berkualitas, dan memberikan nilai terbaik bagi perusahaan.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon dukungan Saudara untuk dapat melakukan proses Penutupan Polis Asuransi *Property All Risk* (PAR) Periode 2026-2027 melalui metode tender / tender terbatas / pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan pengadaan yang berlaku.

3. Berikut kami sampaikan dokumen pendukung permintaan pengadaan:

- a. Berita Acara Kesepakatan (BAK) *Joint Procurement*.
- b. Justifikasi Kebutuhan dan *Term of Reference* (ToR) / *Terms and Condition* (T&C).
- c. Surat Pernyataan Unit Pemilik Program; dan
- d. Lembar Identifikasi TKDN.

4. Selanjutnya, untuk administrasi proses pengadaan dimaksud kami sampaikan informasi ketersediaan anggaran dan pelimpahan kewenangan create PR/PO dengan detail sebagai berikut:

Nama Akun	<i>Fixed Assets Insurance Expense</i> (Beban Asuransi Alpro TIF)
<i>Cost Center</i>	TF303000
Nomor Akun	51363001

Jenis Anggaran	OPEX
Nilai Anggaran	Rp35.872.709.365,00

5. Perlu kami sampaikan juga bahwa kami menjamin ketersediaan anggaran untuk proses pekerjaan Penutupan Polis Asuransi *Property All Risk* (PAR) Periode 2026-2027.



7. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Salam TELKOM GROUP BISA!

Jakarta, 21 Januari 2026



Tembusan

1. Sdr. DIREKTUR FINANCE, RISK & HUMAN CAPITAL MANAGEMENT PT. TELKOM INFRASTRUKTUR INDONESIA
2. Sdr. DIREKTUR PLANNING & OPERATIONS PT. TELKOM INFRASTRUKTUR INDONESIA
3. Sdr. SGM TELKOM SHARED SERVICE CENTER
4. Sdr. DEPUTY SGM FINANCE & ASSET OPERATION
5. Sdr. SM ASSET OPERATION & MAINTENANCE
6. Sdr. SM SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT & PROCUREMENT ENABLEMENT
7. Sdr. MGR PROCUREMENT MONITORING & CONTROLLING
8. Sdr. SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY
9. Sdr. MGR BUYER FOR CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY

Attachments

2026/1/20/BA_Kesepakatan_Joint_Procurement_Penutupan_Polis_Telkom_TIF_2026-2027.pdf (7.88 MB)
2026/1/20/signed_TKDN-PENUTUPAN-POLIS-ASURANSI-PROPERTY-ALL-RISKS_PAR.pdf (0.06 MB)
2026/1/20/signed_Surat-Pernyataan-Unit-Pemilik-Program_-_Penutupan-Polis-Asuransi-Property-All-Risk-PAR-Periode-2026-2027_.pdf (0.06 MB)
2026/1/21/Penutupan-Polis-PAR-2026-2027_signed_nomor.pdf (1.45 MB)

Printed by : SUPPORT UNIT GPC BIDANG SRM & PE/40830064

Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya hanya dipergunakan untuk kepentingan internal TELKOM. Setiap perbuatan atau tindakan, apapun cara dan bentuknya, yang mengakibatkan kandungan informasi tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi indisipliner dan/atau sanksi hukum.

RISALAH RAPAT INTERNAL

PENGADAAN PENUTUPAN POLIS ASURANSI *PROPERTY ALL RISK* (PAR) PERIODE 2026-2027

Hari, Tanggal : Rabu, 21 Januari 2026
Waktu : Pukul 09.00 WIB - selesai
Peserta : 1. Group Procurement Center (GPC)
2. Telkom Shared Service Center (TSSC)
3. Risk Management (RM)
4. PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF)

1. Menunjuk:

- a. Berita Acara Kesepakatan (“BAK”) *Joint Procurement* Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) TELKOM-TIF Periode Tahun 2026-2027 antara PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telkom Infrastruktur Indonesia tanggal 19 Januari 2026;
- b. Nota Dinas SGM Telkom Shared Service Center, Nomor C.Tel.13/LG 000/TSC-A0000000/2026, tanggal 20 Januari 2026, perihal Permintaan Proses Pengadaan Penutupan Polis Asuransi *Property All Risk* (PAR) Periode 2026-2027, Penyampaian Informasi Ketersediaan Anggaran, dan Pelimpahan Kewenangan Create PR/PO;
- c. Nota Dinas VP Asset & Inventory Management TIF, Nomor C.Tel.05/LG 000/JIFC-2Z40000/2026, tanggal 21 Januari 2026, perihal Permintaan Proses Pengadaan Penutupan Polis Asuransi *Property All Risk* (PAR) Periode 2026-2027, Penyampaian Informasi Ketersediaan Anggaran, dan Pelimpahan Kewenangan Create PR/PO.

2. Selanjutnya GPC, TSSC, RM dan TIF melakukan Rapat Internal dengan hasil sebagai berikut:

a. Kelengkapan dokumen pengadaan:

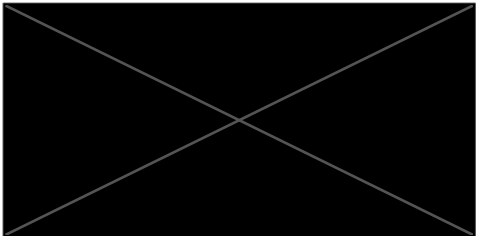
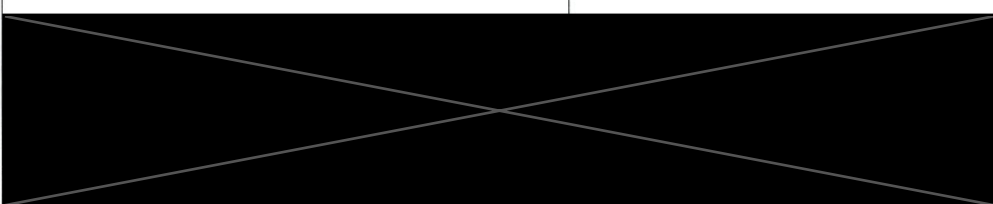
No.	Dokumen	Ada/ Tidak	Keterangan
1	Justifikasi Kebutuhan (Juskeb)	Ada	Lampiran NDE butir 1.b dan 1.c Nama Kegiatan: Penutupan Polis Asuransi <i>Property All Risk</i> (PAR) Periode 2026-2027. Estimasi perhitungan TKDN sebesar 100%.
2	Surat Pernyataan UPP	Ada	Lampiran NDE butir 1.b dan 1.c
3	Term of Reference (ToR)	Ada	Lampiran NDE butir 1.b dan 1.c Terms & Conditions (TnC) sebagai ToR.
4	Bill of Quantity (BoQ)	Ada	Sebagaimana TnC.
5	Keterangan Anggaran	Ada	Total Nilai Anggaran: Rp58.807.720.271 - TSSC: Rp22.935.010.906 - TIF: Rp35.872.709.365 Jenis Anggaran: OPEX Cost Center: T813A01(TSSC), TF303000 (TIF) Code Akun: 51363001 (TSSC), 51363001 (TIF) Code Activity: 56174D (TSSC) No. PR: belum ada - Jaminan ketersediaan anggaran NDE butir 1.b dan 1.c

b. Kelengkapan informasi untuk proses pengadaan lebih lanjut:

No.	Dokumen	Keterangan
1	Nama Pengadaan	Pengadaan Penutupan Polis Asuransi <i>Property All Risk</i> (PAR) Periode 2026-2027.
2	Lingkup Pekerjaan / <i>Scope of Work</i> (SoW)	1) Cakupan jaminan: Asuransi <i>Property All Risk</i> (PAR) yang meliputi FLEXAS (<i>Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact, Smoke</i>), Bencana Alam, Kerusakan, Pemogokan, Huru Hara dan lainnya, serta Asuransi Gempa Bumi melingkupi 8 Kelas Aset yaitu Alat Pengolah Data, Catu Daya dan Peralatan Penunjang, Gedung, IMS, Jaringan Akses, Komunikasi Data & Multimedia, Sentral Telepon, dan Transmisi Terrestrial. 2) Masa pertanggungan polis: 18 Bulan, terhitung sejak 1 Maret 2026 pukul 00:00 s.d 31 Agustus 2027 pukul 24:00 3) Total Sum Insured : Rp 73.911.061.866.273 • Telkom : Rp 28.90205.594.316 (39% dari TSI) • TIF : Rp 45.009.056.271.957 (61% dari TSI) 4) Limit of Liability (LoL) • Rp 500.000.000.000 setiap kejadian dan secara keseluruhan selama 12 bulan pertama masa pertanggungan, dan • RP 250,000,000,000 setiap kejadian dan secara keseluruhan selama 6 bulan terakhir masa pertanggungan. Detail SoW sebagaimana tercantum dalam Terms & Conditions.
3	Skema Kontrak	Kontrak Lumsum
4	Metode Pengadaan	Tender Terbatas
5	Metode Evaluasi	1) Evaluasi kombinasi, bobot teknis (60%) dan bobot harga (40%). 2) Peserta yang diundang pada tahap e-Auction adalah peserta dengan peringkat 3 terbaik nilai teknis.
6	Calon Mitra	Kriteria Perusahaan asuransi kerugian nasional 1) Nilai gross premi 2024 di atas Rp2 triliun; 2) Nilai aset di atas Rp5 triliun; 3) Rasio Keuangan Bagus atau Sangat Bagus; 4) RBC 4 tertinggi dan mitra eksisting; 5) Berpengalaman dalam asuransi aset telekomunikasi.

		Berdasarkan kriteria di atas, calon mitra sebagai berikut: 1) PT Asuransi Central Asia DMT: TEL.0066/LG.530/COP-D0052000/2012 2) PT Asuransi Wahana Tata DMT: TEL.0004/LG.530/COP-D0052000/2012 3) PT BRI Asuransi Indonesia DMT: TEL.0121/LG.530/OPS-10020000/2023 4) PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia DMT: TEL.0078/LG.530/OPS-10020000/2023 5) PT Asuransi Jasa Indonesia DMT: TEL.0006/LG.530/COP-D0052000/2012
7	Jangka Waktu Pelaksanaan	18 (delapan belas) Bulan terhitung sejak 1 Maret 2026 pukul 00:00 s.d 31 Agustus 2027 pukul 24:00.
8	Pengawas Pelaksana (Waslak)	1) Waslak pihak Telkom: SGM Telkom Shared Service Center. 2) Waslak pihak TIF: VP Asset & Inventory Management.
9	Tata Cara Pembayaran	1) Pembayaran Tahap-I (25%): 45 Hari kalender sejak polis dan tagihan diterima tertanggung. 2) Pembayaran Tahap-II (25%): 135 Hari kalender dari periode awal pertanggungan. 3) Pembayaran Tahap-III (25%) 315 Hari kalender dari periode awal pertanggungan. 4) Pembayaran Tahap-IV (25%) 405 Hari kalender dari periode awal pertanggungan.
10	Pengenaan Ganti Rugi	Pengenaan ganti rugi sebagaimana Peraturan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, nomor: PR.324.00/r.00/HK240/COP-K0E00000/ 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan, Pasal 32 ayat (6): • huruf a. : <i>“Penyedia dikenakan ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang diderita Telkom dan pihak ketiga (apabila ada) yang dituangkan dalam RKS dan Kontrak;”</i>.

3. Rencana dan tindak lanjut adalah GPC akan melanjutkan proses pengadaan ke tahap selanjutnya.
4. Demikian Risalah Rapat Internal ini dibuat untuk proses lebih lanjut.

GPC 	TSSC 
RM 	TIF 